



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Tka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO**;
Tempat lahir : Kaballokang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kec.
Galesong Utara , Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK (tamat);
Golongan darah : A;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak Tanggal 13 September 2017 sampai dengan Tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak Tanggal 25 November 2017 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 132 tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132 tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO** dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO** bersama – sama saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBU Dg. GASSING, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan poros Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA seorang diri sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah dari arah Barat ke Timur kemudian dalam perjalanan ketika berada didaerah Jembatan Desa Pakkabba bertemu dengan Terdakwa bersama saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA yang pada saat itu juga sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



- Selanjutnya didaerah Jembatan Desa Pakkabba Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA melambungi motor korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA sambil menggas – gas sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan keadaan tersebut membuat korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA merasa tersinggung dan emosi membalas melambungi motor terdakwa sambil menggas- gas sepeda motor milik korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA. Selanjutnya dengan situasi tersebut terdakwa merasa emosi dan bertanya kepada korban dengan kata – kata “apa maksudmu” dan dijawab oleh korban dengan rasa emosi dengan kata – kata “apa maksud ku sundel”;
- Selanjutnya dalam keadaan emosi terdakwa langsung melambungi korban dan berhenti didaerah Kaballokang tempat teman – teman terdakwa berkumpul dan memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa langsung menendang Kap depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti dan turun dari sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun tinju pertama korban berhasil menghindar selanjutnya pukulan tinju kedua mengena pada dahi kanan korban. kemudian melihat keadaan tersebut teman – teman terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul langsung datang mengeroyok korban yang masing – masing Lk. FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO) memeluk korban dari arah depan kemudian membantingnya kearah samping hingga korban terhempas ke aspal dalam keadaan berlutut selanjutnya Lk. ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBO Dg. GASSING dan Lel. YUSRI ALIAS UCCI Bin Dg. RALA secara bersama – sama melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban berulang kali atau lebih dari satu kali yang mana saat itu posisi Korban sedang menunduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian datang saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Dg. SIBALI Bin LEBO Dg. GASSING pemilik bengkel motor yang ada didekat tempat kejadian langsung meleraikan dengan cara menarik korban dan membawa korban bersama sepeda motornya kebengkel dan terdakwa bersama teman – temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Revertum oleh dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Utara Nomor : 1444/UPT-DK/GU/ADM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Saleh Dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Selatan Kab. Takalar menerangkan **FAHRUL MUSTAFA** mengalami luka sebagai berikut : Pada alis kanan bagian atas tampak luka lebam dengan warna kulit kemerahan dari warna sekitarnya batas tegas dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, Pada punggung kiri kurang lebih tiga centimeter dari bahu kiri terdapat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores dengan panjang kurang lebih tujuh centimeter, dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan terganggunya aktivitas korban sehari – hari.

- Akhirnya perbuatan Terdakwa bersama MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, dan saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBU Dg. GASSING yang terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA dilaporkan dan dibawah ke Polsek Galesong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO** bersama saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBU Dg. GASSING, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan poros Dusun Kabbalokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar **“telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA “**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA seorang diri sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah dari arah Barat ke Timur kemudian dalam perjalanan ketika berada didaerah Jembatan Desa Pakkabba bertemu dengan Terdakwa bersama saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA yang pada saat itu juga sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;
- Selanjutnya didaerah Jembatan Desa Pakkabba Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA melambungi motor korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA sambil menggas – gas sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan keadaan tersebut membuat korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA merasa tersinggung dan emosi membalas melambungi motor terdakwa sambil menggas- gas sepeda motor milik korban FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA. Selanjutnya dengan situasi tersebut terdakwa merasa emosi dan bertanya kepada korban dengan kata – kata “apa maksudmu” dan dijawab oleh korban dengan rasa emosi dengan kata – kata “apa maksud ku sundel”;

Halaman 4 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



- Selanjutnya dalam keadaan emosi terdakwa langsung melambungi korban dan berhenti didaerah Kaballokang tempat teman – teman terdakwa berkumpul dan memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa langsung menendang Kap depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti dan turun dari sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun tinju pertama korban berhasil menghindari selanjutnya pukulan tinju kedua mengena pada dahi kanan korban. kemudian melihat keadaan tersebut teman – teman terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul langsung datang mengeroyok korban yang masing – masing Lk. FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO) memeluk korban dari arah depan kemudian membantingnya kearah samping hingga korban terhempas ke aspal dalam keadaan berlutut selanjutnya Lk. ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBO Dg. GASSING dan Lel. YUSRI ALIAS UCCI Bin Dg. RALA secara bergantian melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban berulang kali atau lebih dari satu kali yang mana saat itu posisi Korban sedang menunduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian datang saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Dg. SIBALI Bin LEBO Dg. GASSING pemilik bengkel motor yang ada didekat tempat kejadian langsung meleraikan dengan cara menarik korban dan membawa korban bersama sepeda motornya ke bengkel dan terdakwa bersama teman – temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Revertum oleh dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Utara Nomor : 1444/UPT-DK/GU/ADM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Saleh Dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Selatan Kab. Takalar menerangkan **FAHRUL MUSTAFA** mengalami luka sebagai berikut : Pada alis kanan bagian atas tampak luka lebam dengan warna kulit kemerahan dari warna sekitarnya batas tegas dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, Pada punggung kiri kurang lebih tiga centimeter dari bahu kiri terdapat luka gores dengan panjang kurang lebih tujuh centimeter, dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan terganggunya aktivitas korban sehari – hari.
- Akhirnya perbuatan Terdakwa bersama MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, dan saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Bin LEBO Dg. GASSING yang terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA dilaporkan dan dibawah ke Polsek Galesong Utara untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRUL MUSTAFA Bin MUSTAFA**, menerangkan:

Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan, Dusun Kabbalokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Bahwa awalnya korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya dimana akan hendak pulang kerumah;

Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Resandy Alias Sandi Bin Kadir Dg. Joa sedang mengendarai motor sambil berboncengan;

Bahwa pada saat didaerah jembatan Desa Pakkabba terdakwa melambungi motor korban sambil menggas – gas sepeda motornya;

Bahwa korban merasa tersinggung dan emosi karena terdakwa menggas-gas motor miliknya sambil korban melayangkan kata – kata emosi dengan kata – kata “apa maksudmu sundala;

Bahwa terdakwa menghentikan motor korban didaerah Kabbalokang dimana tempat teman – teman terdakwa sedang berkumpul dipinggir jalan;

Bahwa terdakwa melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat pukulan pertama korban dapat menghindar atau menangkis menggunakan tangannya sehingga pukulan kedua terdakwa mengenai dahi kanan korban;

Bahwa teman – teman terdakwa pada saat itu yang sedang berkumpul langsung datang dan memukul korban secara bersama - sama hingga korban terduduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepala korban menggunakan kedua tangannya;

Bahwa saat datang tukang bengkel yaitu saksi Saharuddin alias Udin Dg. Sibali Bin Lebo Dg. Gassing yang ada sekitar tempat kejadian meleraikan dan menarik korban dan membawa korban dan sepeda motornya ke bengkel;

Halaman 6 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada wajah bagian alias kanan serat punggung pada bagian kiri sehingga korban terganggu aktifitasnya;

Bahwa korban telah memafkan terdakwa sesuai dengan surat pernyataan damai yang disepakati kedua belah pihak;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GILANG RAMADHAN** Alias **GILANG Bin KADIR Dg NUJU**, menerangkan:

Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan Dusun Kabbalokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung karena saksi berada dilokasi tempat kejadian penggeroyokan yang dialami korban;

Bahwa saksi ikut melakukan pengroyokan terhadap diri korban dengan cara memukul korban secara bersama – sama dengan terdakwa hingga korban terjatuh, sehingga pada saat korban kembali berdiri, saksi melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bahu sebelah kiri korban sedangkan teman – teman saksi diantaranya terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali;

Bahwa yang melakukan pengroyokan tersebut adalah terdakwa, saksi sendiri dan juga teman – teman terdakwa;

Bahwa terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;

Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

Bahwa posisi terdakwa dan saksi serta teman – temannya berada disamping korban dengan posisi korban menunduk sambil melindungi bagian tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya;

Bahwa saksi Dg. Naba datang meleraikan dan menghentikan kami sehingga terdakwa dan saksi serta teman – temannya menghentikan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban adalah Terdakwa bersama dengan saksi serta teman – teman

Halaman 7 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diantaranya yaitu bernama saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA;

Bahwa saksi mengalami sakit dibagian tubuhnya akibat pengroyokan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUH . ARFAH ALIAS ARFAH BIN AZIS DG TATA**, menerangkan:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa bersama dengan saksi serta teman – teman saksi diantaranya yaitu bernama saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung karena saksi berada dilokasi tempat kejadian pengngeroyokan yang dialami korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya permasalahan antara terdakwa dengan korban yang bermula ketika terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan saksi RESANDI Alias SANDI yang pada waktu itu korban melambung sambil tancap-tancap gas sehingga keduanya berhenti dan terdakwa bertanya kepada korban dengan ucapan “ apa maksudmu tancap tancap gas , dan pada saat itu korban menjawab dengan kata kata kotor dalam bahasa makassar “ APA MASSUNU ANA SUNDALA “ (maksud kamu apa anak haram) , dan seketika itu teman saksi yaitu terdakwa langsung memukul dan mengeroyok korban bersama dengan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi bersama dengan LK FIKRI , LK YUSRIL , LK RADIKAL , LK ASMIR , sementara duduk di pinggir jalan poros kaballokang tepatnya di dekker saluran air setelah itu dari kejauhan saksi melihat dari arah barat jalan poros bontolanra kaballokang terdakwa dan korban beriringan mengendarai motor dan keduanya tancap tancap gas dan setelah keduanya sampai di depan tempat saksi berkumpul, terdakwa berhenti



kemudian korban juga ikut berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada korban apa maksud kamu tancap tancap gas, korban menjawab dan mengeluarkan kata kata kotor dalam bahasa Makassar APA MASSUNU ANA SUNDALA dalam bahasa Indonesia (*maksud kamu apa anak haram*) hingga terdakwa pun naik pitam dan memukul korban dengan cara meninju korban, dan seketika itu saksi bersama dengan teman saksi yang lain mengeroyok dan memukulnya menggunakan kepalan tangan (tinju);

- Bahwa benar Pertama-tama melakukan pemukulan adalah terdakwa yang meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dahi kanan selanjutnya saksi pun juga ikut memukul korban dari arah samping kiri pundak dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali yang posisi korban masih sementara berdiri dan selanjutnya teman teman saksi yang lain yakni Lk. FIKRI Bin JABBAR DG NGALLE, LK YUSRIL, Lk. RADIKAL Bin DG LURANG dalam posisi berdiri mengerumuni korban dan meninju ke arah Wajah bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi serta teman – temannya berada disamping korban dengan posisi korban menunduk sambil melindungi bagian tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi Dg. Naba datang melerai dan menghentikan saksi dan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi serta teman – temannya menghentikan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengalami sakit dibagian tubuhnya akibat penggeroyokan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis



Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengneroyokan terhadap korban bersama dengan saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA;
- Bahwa saat itu korban seorang diri sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah dari arah barat ke timur kemudian dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa didaerah pakkabba yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Resandy Alias Sandi Bin Kadir Dg. Joa;
- Bahwa terdakwa tersinggung hingga emosi karena korban menggas – gas motornya sambil melambungi terdakwa sehingga terdakwa membalas menggas – gas motornya sambil melambungi korban lalu terdakwa menghentikan motor korban didaerah Kaballokang tempat teman – teman terdakwa sedang berkumpul;
- Bahwa saat itu terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun tinju pertama korban berhasil menghindari selanjutnya pukulan tinju kedua mengenai pada dahi kanan korban. kemudian melihat keadaan tersebut teman – teman terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul langsung datang mengeroyok korban yang masing – masing Lk. FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO) memeluk korban dari arah depan kemudian membantingnya kearah samping hingga korban terhempas ke aspal dalam keadaan berlutut selanjutnya Lk. ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, dan Lel. YUSRI ALIAS UCCI Bin Dg. RALA secara bergantian melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban berulang kali atau lebih dari satu kali yang mana saat itu posisi Korban sedang menunduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian datang saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Dg. SIBALI Bin LEBO Dg. GASSING pemilik bengkel motor yang ada didekat tempat

Halaman 10 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian langsung meleraikan dengan cara menarik korban dan membawa korban bersama sepeda motornya kebengkel dan terdakwa bersama teman – temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka Pada alis kanan bagian atas, Pada punggung kiri terdapat luka gores;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum oleh dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Utara Nomor : 1444/UPT-DK/GU/ADM/IX/2017 tanggal 12 September 2017, yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar,terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengneroyokan terhadap korban bersama dengan saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA;
- Bahwa benar korban seorang diri sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah dari arah barat ke timur kemudian dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa didaerah pakkabba yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Resandy Alias Sandi Bin Kadir Dg. Joa;
- Bahwa benar terdakwa tersinggung hingga emosi karena korban menggas – gas motornya sambil melambungi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membalas menggas – gas motornya sambil melambungi korban;
- Bahwa benar terdakwa memberhentikan motor korban didaerah Kaballokang tempat teman – teman terdakwa sedang berkumpul;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama korban menagkis selanjutnya terdakwa kembali melayang pukulan kedua mengenai dahi kanan korban;
- Bahwa benar terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun tinju pertama korban berhasil menghindari selanjutnya pukulan tinju kedua mengena pada dahi kanan korban. kemudian melihat keadaan tersebut teman – teman terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul langsung datang mengeroyok korban yang masing – masing Lk. FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO) memeluk korban dari arah depan kemudian membantingnya kearah samping hingga korban terhempas ke aspal dalam keadaan berlutut selanjutnya Lk. ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, dan Lel. YUSRI ALIAS UCCI Bin Dg. RALA secara bergantian melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban berulang kali atau lebih dari satu kali yang mana saat itu posisi Korban sedang menunduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian datang saksi SAHARUDDIN Alias UDIN Dg. SIBALI Bin LEBO Dg. GASSING pemilik bengkel motor yang ada didekat tempat kejadian langsung meleraikan dengan cara menarik korban dan membawa korban bersama sepeda motornya ke bengkel dan terdakwa bersama teman – temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka yakni Hasil Visum Et Revertum oleh dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Utara Nomor : 1444/UPT-DK/GU/ADM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Saleh Dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Selatan Kab. Takalar menerangkan FAHRUL MUSTAFA mengalami luka sebagai berikut : Pada alis kanan bagian atas tampak luka lebam dengan warna kulit kemerahan dari warna sekitarnya batas tegas dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, Pada punggung kiri kurang lebih tiga centimeter dari bahu kiri terdapat luka gores dengan panjang kurang lebih tujuh centimeter. Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan terganggunya aktivitas korban sehari – hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka kami langsung memilih dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” identik atau sama dengan kata “ setiap orang ” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang

Halaman 13 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in person*) maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut umum;

Ad.2. unsur Dengan Terang-Terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini artinya kekerasan yang dapat membahayakan nyawa orang yang dapat dilihat oleh umum atau kemungkinan orang lain dapat melihatnya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan satu tujuan yaitu membuat rasa sakit atau merusak suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan Dusun Kaballokang Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengneroyokan terhadap korban bersama dengan saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO), dan YUSRI Alias UCCI Bin Dg. RALA, dengan cara terdakwa melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun tinju pertama korban berhasil menghindar selanjutnya pukulan tinju kedua mengena pada dahi kanan korban. kemudian melihat keadaan tersebut teman – teman terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul langsung datang mengeroyok korban yang masing – masing Lk. FIKRI Bin JABBAR Dg. NGALLE (DPO) memeluk korban dari arah depan kemudian membantingnya kearah samping hingga korban terhempas ke aspal dalam keadaan berlutut selanjutnya Lk. ASMIR Bin TAKA Dg. NGAWING (DPO), saksi MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin AZIS Dg. TATA, Lel. RADIKAL Bin Dg. LURANG (DPO), saksi RESANDY Alias SANDI Bin KADIR Dg. JOA, saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin KADIR Dg. NUJU, dan Lel. YUSRI ALIAS UCCI Bin Dg. RALA secara bergantian melayangkan pukulan tinju kearah wajah korban berulang kali atau lebih dari satu kali yang mana saat itu posisi Korban sedang menunduk sambil berusaha menutupi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya. Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum oleh dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Utara Nomor : 1444/UPT-DK/GU/ADM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Saleh Dokter pada UPTD Kesehatan Galesong Selatan Kab. Takalar menerangkan FAHRUL MUSTAFA

Halaman 14 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sebagai berikut : Pada alis kanan bagian atas tampak luka lebam dengan warna kulit kemerahan dari warna sekitarnya batas tegas dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, Pada punggung kiri kurang lebih tiga centimeter dari bahu kiri terdapat luka gores dengan panjang kurang lebih tujuh centimeter, dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan terganggunya aktivitas korban sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsure “ Dengan Terang-Terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, **pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA Alias YAYA Bin RAHMAN Dg. NGEMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Selasa**, Tanggal **02 Januari 2018** , oleh **ACHMAD WIJAYANTO.S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI, S.H.M.H** dan **RIA HANDAYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan No.132/Pid.B/2017/PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **03 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHLIS.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **ASRINI ASAD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

NURRACHMAN FUADI,SH.MH

RIA HANDAYANI, S.H.,

Hakim Ketua,

ACHMAD WIJAYANTO.S.H.

Panitera Pengganti,

MUKHLIS.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)